



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 MERAUKE 99601  
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [skipmmerauke@kkp.go.id](mailto:skipmmerauke@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**  
**Nomor : 01/40.0/TU-110/II/2025**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN DI**  
**LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke diperlukan yang namanya petugas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE.

### BAB I HAK PETUGAS PELAYANAN

Hak Petugas Pelayanan antara lain :

- (1) Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di kantor Stasiun KIPM Merauke
- (2) Mendapatkan bimbingan teknis terkait peningkatan kualitas layanan khususnya bagi petugas pelayanan di Kantor Stasiun KIPM Merauke

### BAB II KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN

Kewajiban Petugas Pelayanan antara lain :

- (1) Memberikan pelayanan sebaik – baiiknya kepada penerima manfaat layanan.
- (2) Tidak mempersulit layanan kepada penerima manfaat layanan.
- (3) Memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan
- (4) Disiplin mentaati ketentuan waktu pelayanan dan mengenakan pakaian sesuai ketentuan
- (5) Menciptakan suasana pelayanan yang baik serta bersikap ramah
- (6) Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran dan/atau dugaan pelanggaran kode etik
- (7) Senantiasa menjalankan 5S (salam, sapa, senyum, sopan, santun)

### BAB III LARANGAN PETUGAS PELAYANAN

Larangan Petugas Pelayanan antara lain :

- (1) Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- (2) Diskriminatif dalam melakukan pelayanan
- (3) Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun
- (4) Menerima pemberian hadiah/imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan layanan
- (5) Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak berkas atau dokumen.

### BAB IV SANKSI PETUGAS PELAYANAN

Sanksi Petugas Pelayanan antara lain :

- (1) Mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku

**BAB V**  
**Penghargaan Petugas Pelayanan**

Penghargaan Petugas Pelayanan antara lain :

- (1) Penghargaan berupa ucapan terima kasih
- (2) Pemberian penghargaan berupa sertifikat kepada petugas pelayanan terbaik setiap tahunnya.

Ditetapkan di Merauke.

Pada Tanggal : 01 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan Merauke



**Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si**

NIP 198210122006041001

Tembusan:

1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Kepegawaian Stasiun KIPM Merauke;
3. Bendahara Stasiun KIPM Merauke;
4. Yang bersangkutan